



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, diperlukan landasan hukum terkait Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Universitas Negeri Semarang tahun anggaran 2026.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 yang bersifat:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. dapat dilampaui.
- (2) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bersifat batas tertinggi merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Anggaran 2026 UNNES Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersifat besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Selain Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal khusus Rektor dapat menyetujui/menetapkan standar biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah Pascasarjana/ Lembaga/Unit;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di UNNES.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, unit kerja dapat menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, dengan tetap mengajukan izin tertulis kepada Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SATUAN BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026 YANG BERSIFAT
SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG
KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.1	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai		
	a. Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) Golongan IV	OH	41.000
	b. Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) Golongan III	OH	37.000
	c. Pegawai Tetap (PNS/Non PNS) Golongan II dan I	OH	35.000
	d. Pegawai tidak tetap non PNS dan PPPK/Setara	OH	35.000
Penjelasan:			
a) Satuan biaya uang makan bagi pegawai merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.			
b) Uang makan diberikan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.			
c) Ketentuan pemberian dan pembayaran uang makan sebelum diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri, mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.			
d) Perhitungan hari kerja bagi satpam sesuai dengan perhitungan jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan.			
A.2	Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur		
	1. Satuan Biaya Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV	OJ	36.000
	b. Golongan III	OJ	30.000
	c. Golongan II	OJ	24.000
	d. Golongan I	OJ	18.000
	2. Uang Makan Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV	OH	41.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan II dan I	OH	35.000
	3. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Tidak Tetap dan PPPK		
	a. Uang Lembur	OJ	20.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	31.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	4. Insentif khusus bagi petugas keamanan atau petugas lainnya pada Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama dalam rangka Idul Fitri		
	a. Hari Raya Idul Fitri	OH	200.000
	b. Cuti Bersama Idul Fitri	OH	200.000
	Penjelasan: a) Pengajuan Lembur dilaksanakan melalui aplikasi Simpul https://apps.unnes.ac.id/60. b) Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. c) Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. d) Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. e) Batasan maksimal jam lembur dalam 1 (satu) bulan adalah 40 (empat puluh) jam. f) Insentif khusus diberikan kepada Petugas Keamanan atau petugas lainnya yang melaksanakan tugas jaga pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama Idul Fitri. g) Insentif khusus sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 (empat), dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. h) Surat Tugas bagi petugas keamanan atau petugas lainnya diterbitkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, termasuk petugas yang berada di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan unit kerja lainnya. i) Setelah melaksanakan tugas, petugas keamanan atau petugas lainnya memberikan laporan kehadiran yang diketahui oleh atasan langsung kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.		
A.3	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Atau Pertemuan Lain		
	Makan	Orang/Kali	69.000
	Kudapan	Orang/Kali	17.000
	Prasmanan	Orang/Kali	110.000
	Penjelasan: Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan. Catatan: a) Konsumsi rapat berupa kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. b) Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang-kurangnya 4 (empat) jam. c) Dalam hal rapat dilaksanakan selama lebih dari 8 (delapan) jam per hari (contoh: rapat tim borang akreditasi, rapat penyusunan dokumen kelembagaan, dan rapat sejenisnya) dapat diberikan makan dan kudapan sebanyak 2 (dua) kali.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	d) Konsumsi rapat berupa makan prasmanan diberikan jika: 1) rapat mengundang tamu dari luar UNNES; 2) rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor; 3) rapat unit kerja yang mengundang Rektor; dan 4) konsumsi rapat prasmanan sudah termasuk didalamnya paket makan dan snack/kudapan. e) Konsumsi rapat koordinasi berupa makan dan kudapan dapat diberikan jika melibatkan wakil rektor lain/lembaga lain/direktorat lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain.		

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNNES

a. Rapat/pertemuan tingkat Universitas

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000
2	SUMATRA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000
3	R I A U	OP	279.000	432.000	1.084.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000
5	J A M B I	OP	425.000	525.000	1.298.000
6	SUMATRA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000
7	SUMATRA SELATAN	OP	391.000	525.000	1.030.000
8	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	1.026.000
9	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000
11	B A N T E N	OP	502.000	632.000	1.201.000
12	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.199.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000
14	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	993.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	359.000	507.000	1.204.000
16	JAWA TIMUR	OP	413.000	623.000	1.784.000
17	B A L I	OP	528.000	705.000	1.695.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.398.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	2.017.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.317.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	350.000	478.000	1.052.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	403.000	684.000	1.732.000
25	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.134.000
26	GORONTALO	OP	350.000	522.000	2.088.000
27	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
29	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.642.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	475.000	604.000	1.171.000
31	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000
32	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.134.000
33	P A P U A	OP	478.000	706.000	1.863.000
34	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000
36	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000
37	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000

b. Rapat/pertemuan tingkat Unit Kerja/Fakultas

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	315.000	397.000	948.000
2	SUMATRA UTARA	OP	279.000	462.000	826.000
3	RIAU	OP	219.000	397.000	888.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	261.000	321.000	807.000
5	JAMBI	OP	288.000	367.000	1.110.000
6	SUMATRA BARAT	OP	188.000	248.000	752.000
7	SUMATRA SELATAN	OP	290.000	455.000	758.000
8	LAMPUNG	OP	238.000	314.000	1.008.000
9	BENGKULU	OP	290.000	416.000	1.067.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	343.000	411.000	965.000
11	BANTEN	OP	368.000	459.000	1.051.000
12	JAWA BARAT	OP	414.000	498.000	1.006.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	359.000	455.000	1.197.000
14	JAWA TENGAH	OP	255.000	319.000	770.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	283.000	380.000	810.000
16	JAWA TIMUR	OP	338.000	408.000	1.381.000
17	BALI	OP	362.000	441.000	1.419.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	397.000	420.000	820.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	339.000	484.000	1.115.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	300.000	418.000	836.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	288.000	365.000	1.272.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	250.000	366.000	874.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	241.000	366.000	900.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	270.000	331.000	874.000
25	SULAWESI UTARA	OP	269.000	357.000	922.000
26	GORONTALO	OP	225.000	289.000	1.299.000

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
27	SULAWESI BARAT	OP	269.000	404.000	1.087.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	280.000	397.000	1.307.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	303.000	422.000	1.183.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	309.000	369.000	869.000
31	MALUKU	OP	275.000	374.000	933.000
32	MALUKU UTARA	OP	275.000	446.000	868.000
33	PAPUA	OP	328.000	478.000	1.224.000
34	PAPUA BARAT	OP	310.000	421.000	1.120.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	310.000	421.000	1.120.000
36	PAPUA TENGAH	OP	321.000	478.000	1.182.000
37	PAPUA SELATAN	OP	472.000	703.000	1.738.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	472.000	703.000	1.738.000

A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	Besaran
1	Fullboard	OH	130.000
2	Fullday	OH	95.000

A.6 Satuan Biaya Uang Sidang dan Honorarium Bulanan MWA/Senat Akademik

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Sidang Pleno MWA		
a	Sidang Pleno Khusus		
	- Ketua	OK	5.250.000
	- Sekretaris	OK	4.500.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	OK	4.500.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	OK	3.750.000
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	OK	2.250.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	OK	1.500.000
b	Sidang Pleno Reguler		
	- Ketua	OK	3.000.000
	- Sekretaris	OK	2.625.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	OK	2.625.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	OK	2.250.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	OK	1.875.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	OK	1.500.000
2	Rapat Pokja MWA		
	- Anggota Pokja	OK	600.000
3	Honorarium Bulanan MWA		
	- Ketua	OB	3.750.000
	- Sekretaris	OB	3.000.000
	- Anggota Non Mahasiswa	OB	2.250.000
	- Anggota Mahasiswa	OB	1.500.000
Penjelasan: a) Sidang Pleno Khusus adalah sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga anggota MWA untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 Pasal 29 ayat (2), dan melibatkan tim Rektor. Kebijakan yang dimaksud antara lain: Renstra, RKAT, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja. b) Sidang Pleno Reguler adalah sidang yang dihadiri anggota MWA untuk menjalankan fungsi pertimbangan kebijakan umum dan pengawasan non akademik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 Pasal 29 ayat (2) tanpa melibatkan tim Rektor. c) Rapat Pokja adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh anggota MWA yang ditunjuk oleh ketua dan/atau sekretaris dalam rangka persiapan pelaksanaan sidang pleno dan/atau kegiatan lainnya.			
4	Sidang Senat Akademik Universitas (SAU)		
	- Sidang Pleno SAU (maksimum satu kali dalam satu bulan)	poin remunerasi	0,35
	- Sidang Komisi SAU (maksimum dua kali dalam satu bulan)	poin remunerasi	0,20
5	Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana		
	Sidang Pleno	poin remunerasi	0,20
	(maksimum satu kali dalam satu bulan)		
Penjelasan: Dibayar melalui sistem remunerasi, dihitung berdasarkan poin yang dikonversi dari nilai rupiah yang tertera dalam tabel A.6 Point 4 dan 5. Dengan catatan, apabila terdapat <i>output</i> dari masing-masing sidang yang di <i>upload</i> dalam sistem remunerasi (MyUNNES-Remunerasi). <i>Output</i> yang dimaksud berupa produk akademik (pedoman, peraturan, naskah akademik dan sejenisnya).			

A.7 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Akomodasi Dosen Asing		
	- Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	OK	at cost
	- Akomodasi hotel dosen tamu	OH	750.000
	- Bantuan hosting tamu asing (<i>banner</i> , konsumsi (<i>dinner and lunch</i>), wisata, transport lokal)	OK	2.000.000
	- Biaya transfer honorarium narasumber luar negeri	OK	at cost

A.8 Satuan Biaya pada Penghargaan Kinerja Komite Audit

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Biaya Maksimum
1	Honorarium Bulanan		
	- Ketua	OB	600.000
	- Anggota	OB	500.000
2	Honorarium Penyusun Laporan		
	- Ketua	Orang/laporan	1.000.000
	- Anggota	Orang/laporan	750.000

Penjelasan:

- Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 4 (empat) orang Anggota.
- Honorarium bulanan diberikan sebagai penghargaan atas jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit.
- Honorarium Penyusun Laporan adalah honorarium dalam rangka menghasilkan *ouput* kinerja Komite Audit berupa Laporan Komite Audit.

A.9 Satuan Biaya Honorarium Anggota Satgas PPK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Biaya Maksimum
1	Honorarium Bulanan	OB	300.000

Honorarium diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- diberikan kepada Anggota Satgas PPK dari unsur mahasiswa;
- merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
- tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran (*secara on top*) dan dialokasikan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia;
- agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

B.1 Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Profesi Dan Kerjasama dari LUAR UNNES

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	300.000 250.000 200.000 150.000 250.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	350.000 300.000 250.000 300.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	450.000 350.000 300.000 350.000
4	Honorarium Mengajar Kelas Internasional: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	350.000 300.000 250.000 200.000 400.000
5	Semester Antara - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	35.000 35.000 31.000 31.000
6	Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Maha siswa Lulus	750.000
7	Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Maha siswa Lulus	100.000
8	Honorarium Asisten Laboratorium	OB	300.000
9	Honorarium Penyelenggaraan KKN		
	Pelaksanaan Kegiatan di tempat Praktik		
	- Camat	OK	650.000
	- Danramil	OK	650.000
	- Kapolsek	OK	650.000
	- Lurah	OK	650.000
10	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	650.000
11	Honorarium Penyelenggaraan PPL		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	450.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Koordinator Guru Pamong	OK	650.000
	- Guru Pamong	Orang/Maha siswa	100.000
	- Kepala TU	OK	200.000
	- Operator Sekolah	OK	200.000
12	Honorarium Penyelenggaraan PKL - Pembimbing Instansi	Orang/Maha siswa	100.000
13	Honorarium Penyelenggaraan UNNES Lantip		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	900.000
	- Koordinator Guru Pamong	OK	700.000
	- Guru Pamong	Orang/Maha siswa	600.000
	- Kepala TU	OK	400.000
	- Operator Sekolah	OK	400.000

Penjelasan:

Satuan biaya honorarium asisten laboratorium ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen dalam pembelajaran mata kuliah praktik, praktik laboratorium, atau kegiatan praktik lainnya sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing. Asisten Laboratorium diangkat melalui Surat Keputusan Dekan. Asisten Laboratorium dimungkinkan untuk mata kuliah yang memiliki kelas praktikum dalam laboratorium.

B.2 Honorarium bagi kegiatan Akademik di Program Magister dan Doktor dari Luar UNNES

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Maha siswa	300.000
2	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Maha siswa	700.000
3	Honorarium Pembimbing Tesis - Pembimbing I - Pembimbing II	Orang/Maha siswa Lulus Orang/Maha siswa Lulus	1.500.000 1.250.000
4	Honorarium Penguji Proposal Disertasi	Orang/Maha siswa Lulus	350.000
5	Honorarium Penguji Seminar Hasil/Kelayakan Penelitian Disertasi	Orang/Maha siswa Lulus	1.000.000
6	Penguji Ujian Tertutup/Terbuka	Orang/Maha siswa Lulus	1.200.000
7	Honorarium Pembimbing Disertasi;		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	a. Promotor	Orang/Maha siswa Lulus	6.750.000
	b. Co-Promotor (Anggota Promotor)	Orang/Maha siswa Lulus	5.400.000
8	Honorarium Penguji Ujian Kualifikasi/Komprehensif	Orang/Maha siswa	250.000
9	Honorarium Mengajar Dosen Tamu (<i>guest lecture</i>)		
	- Nasional (Dalam Negeri)	OJ	500.000
	- Internasional (Luar Negeri)	OJ	850.000
10	Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S2		
	- Profesor	SKS/Hadir	600.000
	- Assoc Prof.	SKS/Hadir	500.000
	Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S3		
	- Profesor	SKS/Hadir	750.000
	- Assoc Prof.	SKS/Hadir	600.000
11	Penguji Tesis dari Luar Negeri	Orang/Maha siswa	1.400.000
12	Pembimbing Tesis (<i>Co-Supervisor</i>) dari Luar Negeri	Orang/Maha siswa Lulus	2.500.000
13	Penguji Disertasi dari Luar Negeri	Orang/Maha siswa	2.000.000
14	Pembimbing Disertasi: Co-Promotor (<i>Co-Supervisor</i>) dari Luar Negeri	Orang/Maha siswa Lulus	8.100.000
15	Honor Reviewer Seminar	Per Artikel	60.000
16	Honorarium <i>Layouter</i> Prosiding Seminar	Per Artikel	60.000

Penjelasan:

- Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Co-Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Penguji dari luar diberikan penggantian biaya transportasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.
- Pembimbing disertasi dari luar negeri dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Penguji tesis, pembimbing tesis, penguji disertasi dan/atau pembimbing disertasi dari luar negeri diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.
- Pembimbing tesis atau disertasi dari luar negeri hanya diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi maksimal 2 (dua) kali.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
g) Besaran pajak untuk dosen asing yang bertindak sebagai penguji atau pembimbing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.			
h) Honorarium <i>reviewer</i> dan <i>layouter</i> prosiding diberikan baik untuk seminar nasional maupun internasional.			

B.3 Honorarium Pengelola Keuangan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
a	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	OB	5.000.000
b	Bendahara Umum	OB	4.000.000
c	Kuasa Bendahara Umum	OB	3.500.000
d	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	610.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	730.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	850.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	970.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	1.330.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.510.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.750.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.990.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	2.240.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.480.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.780.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	3.080.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.390.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.690.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.290.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
e	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	OB	350.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	400.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	530.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	600.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	750.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	920.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.070.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.230.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.700.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.940.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.180.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.660.000
f	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	260.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	300.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	350.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	410.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	470.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	520.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	800.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	930.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.070.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.280.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.490.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.690.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.900.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.310.000
g	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Administrasi Belanja Pegawai		
	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	160.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	190.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	230.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	300.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	350.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	390.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	490.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	590.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	690.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	800.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	950.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.110.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	1.720.000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
a	Honorarium Pejabat pengadaan barang/Jasa	OB	680.000
b	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan pekerjaan Konstruksi		
	Nilai pagu pengadaan s.d. 200 juta	Paket	680.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
c	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	Nilai pagu pengadaan s.d. 200 jt	Paket	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 jt	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
d	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	Per Paket	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	Per Paket	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.560.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
4	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DANA MASYARAKAT (SELAIN APBN)		
a	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau atasan langsung Bendahara		
	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	420.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	540.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	650.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	760.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	930.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.100.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.430.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.660.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.880.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.100.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.330.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.780.000
b.	Bendahara Penerimaan		
	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	200.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	300.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	340.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	440.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	530.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	620.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	760.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	900.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.030.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.170.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.360.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.540.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.720.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.900.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.280.000
c.	Petugas penerimaan Dana Masyarakat (Selain APBN)		
	Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	200.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	200.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	230.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	330.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	400.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	870.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.010.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.290.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.430.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	1.700.000
5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
a	Tingkat Pengguna Barang Universitas	OB	240.000
b	Tingkat Kuasa Pengguna Barang unit di lingkungan UNNES	OB	180.000
Penjelasan: a) Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan yang dasar pembayarannya menggunakan batasan pagu anggaran, dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi perubahan pagu yang disebabkan adanya revisi anggaran. b) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai bulan pengesahan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Kerja oleh Pejabat Pengelola Keuangan UNNES (PPKU). c) Khusus Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pegawai diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Standar Biaya Masukan.			

C. Honorarium Tenaga Kerja

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
C.1	Honorarium Tenaga Profesi Tertentu		
1	Perawat	OB	2.000.000
2	Piket Dokter	OJ	70.000
3	Piket Tenaga Medis non Dokter	OJ	20.000
4	Tenaga Ahli Auditor	OB	2.000.000
5	Apoteker	OB	2.250.000
6	Full Stack Programmer	OB	2.515.000
Penjelasan: a) Nomor 2 diberikan untuk dokter yang melaksanakan piket pada hari Sabtu-Minggu. b) Nomor 3 diberikan untuk tenaga medis non dokter yang melaksanakan piket pada hari Sabtu-Minggu.			
C.2	Honorarium Tenaga Lepas		
1	Honorarium Tenaga Harian Lepas	OH	300.000
2	Honorarium Instruktur Senam	OK	200.000
3	Honorarium Pembicara Pemuka Agama	OJ	1.700.000
4	Honorarium Tim Pengembang Sistem Informasi	OJ	75.000
Penjelasan: a) Tenaga Harian Lepas dapat dipekerjakan berdasarkan kebutuhan dan kepadatan pekerjaan pada unit kerja. b) Honorarium Tenaga Harian lepas dapat diberikan untuk lama pekerjaan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam per hari. c) Honorarium Instruktur Senam diberikan berdasarkan Surat Permohonan.			

d) Pemuka Agama dalam hal ini adalah kegiatan ditingkat universitas.

D. Satuan Biaya Honorarium Narasumber dari Luar UNNES

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.1	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis (Lokal/Nasional)		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	OJ	1.700.000
2	Moderator, Pembawa Acara, Ajudan, Patwal, dan Interpreter		
	a. Moderator	Orang/Kali	700.000
	b. Pembawa Acara	OK	400.000
	c. Ajudan	OK	500.000
	d. Patwal Motor	OK	750.000
	e. Patwal Mobil	OK	1.000.000
	f. Interpreter/Juru Bahasa Isyarat	OJ	250.000
D.2	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	OJ	2.550.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	2.100.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.500.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	1.350.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	OJ	2.550.000
2	Moderator, Pembawa Acara, dan Ajudan		
	a. Moderator	Orang/Kali	1.050.000
	b. Pembawa Acara	OK	600.000
	c. Ajudan	OK	500.000
3	Penunjang Kegiatan		
	a. Honorarium jasa pengelola webinar (host/co-host)	Orang/Datang	150.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	b. Honorarium Interpreter/Juru Bahasa Isyarat	OJ	300.000
	c. Honorarium Patwal Motor	OK	750.000
	d. Honorarium Patwal Mobil	OK	1.000.000
	e. Translator Bahasa Asing (<i>live</i>)	OK	2.500.000

Penjelasan:

- Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNNES.
- Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Semarang dan dari luar Kota Semarang.
- Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada narasumber/pembicara/pembahas/perumus hasil termasuk untuk penulisan makalah.
- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/profesional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan yang dihadiri oleh Menteri/pejabat setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/Lembaga lainnya atau pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- Ajudan adalah orang yang melaksanakan tugas mendampingi pimpinan setingkat Menteri, Anggota DPR/DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Rektor dalam kegiatan nasional maupun internasional.
- Interpreter adalah seseorang yang melakukan penerjemahan secara lisan.
- Patwal atau patroli dan pengawal adalah layanan yang diberikan kepolisian untuk mengawal perjalanan. Patroli dan pengawal biasanya ini dilakukan oleh mengawal pejabat untuk melakukan tugas mereka.

E. Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.1	Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Perekayasa	OJ	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Perekayasa	OB	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Perekayasa	OB	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasa	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survei	Orang/ Responden	8.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	OH	80.000
Penjelasan: a) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. b) Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan. c) Yang dimaksud fungsional peneliti adalah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh penugasan sebagai peneliti.			
E.2	Honorarium Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Proposal/Keluaran Penelitian		
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.000.000
E.3	Biaya <i>Proofreader</i> dan <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) <i>Number</i>		
1	Biaya <i>Proofreader</i> Artikel Ilmiah	Artikel/ Kegiatan	<i>at cost</i>
2	Pendaftaran <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) <i>Number</i>	Artikel/ Kegiatan	<i>at cost</i>
Penjelasan : a) Besaran biaya yang digunakan adalah <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. b) Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.			

F. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

F.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam	Diklat
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam	Diklat
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	153.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	153.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	153.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	230.000	170.000

Penjelasan:

- a) Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lainnya atas perintah pimpinan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan UNNES.

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam	Diklat
b) Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama, biaya transpor lokal dapat dibayarkan secara <i>at cost</i>. Pada saat transpor lokal dibayarkan secara <i>at cost</i>, uang harian yang dapat diberikan yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri. c) Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku. d) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaku perjalanan dinas di dalam negeri. e) Uang harian diklat diberikan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. f) Teknis pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas UNNES. g) Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan/atau akomodasi disediakan oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.					

F.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam
1	Rektor, Wakil Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.	OH	200.000	100.000
2	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua SPI, dan Direktur pada Direktorat.	OH	150.000	75.000
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala Kantor, Sekretaris Universitas, Sekretaris SAU, dan Kepala UPT.	OH	100.000	50.000

Penjelasan:

Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi dengan pembiayaan penuh oleh universitas.

F.3 Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pengemudi

Pengemudi yang mendapat tugas pelayanan mengantar pelaksana perjalanan dinas ke tempat tujuan perjalanan dinas dapat diberikan uang harian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Dalam kota di luar jam kerja	OH	100.000
2	Dalam Kota di hari libur	OH	150.000
3	Luar Kota dalam provinsi hari kerja di luar jam kantor	OH	150.000

4	Luar Kota dalam provinsi di hari libur	OH	200.000
5	Luar provinsi	OH	80% dari uang harian perjalanan dinas SBM

- Untuk pengemudi yang mengemudikan kendaraan bus, dapat diberikan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif.
- Pengemudi berhak memperoleh penginapan, seharga Kategori IV dalam SBM UNNES, pada hotel yang sama dengan pelaksana perjalanan dinas yang diantar atau di hotel yang lain.
- Penugasan pengemudi dilaksanakan dengan mencantumkan nama pengemudi dan tugasnya menjadi satu dengan surat tugas pelaksana perjalanan dinas, atau surat tugas secara terpisah.

G. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lainnya atas perintah pimpinan keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan UNNES.
- Biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat, udara dan/atau laut dibayarkan sebesar *at cost*.
- Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- Pelaksana perjalanan dinas luar negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah pascasarjana/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- Teknis pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Catatan:

- Kategori uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu kategori uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- Dalam hal kategori uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - masing-masing kategori yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - dalam hal uang harian untuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf F.1 tidak mencukupi, kategori uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
	Amerika Utara					

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	Amerika Selatan					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
Eropa Timur						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
Afrika Barat						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
Afrika Timur						
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
Afrika Selatan						
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
Afrika Utara						
50	Aljazair	OH	383	328	295	286

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
Asia Barat						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
Asia Timur						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
Asia Selatan						
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
Asia Tengah						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
Asia Tenggara						
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
Asia Pasifik						
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

a. Pembagian kategori:

I : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan.

II : Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Direktur pada Direktorat, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara.

III: Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Sub Direktorat, atau yang setara serta pegawai Golongan IV.

IV: Kasi atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I.

b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

No	Negara	Satuan	Kategori			
			I	II	III	IV
c.	Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.					
d.	Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerja sama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.					

H. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa Ketentuan:

- Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili UNNES untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNNES dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut.
- Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) sesuai dengan ketentuan
- Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 50% (lima puluh persen).

I. Satuan Biaya Pengelolaan SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
I.1	Satuan Biaya Kesejahteraan		
a.	Santunan Duka Cita Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
b.	Santunan Duka Cita Suami/Istri Sah	Orang/Kejadian	3.000.000
c.	Santunan Duka Cita Anak Kandung	Orang/Kejadian	2.500.000
d.	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama Rektor untuk kegiatan di luar UNNES.	Orang/Kejadian	2.500.000
e.	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama Rektor untuk kegiatan di internal UNNES.	Orang/Kejadian	1.000.000
f.	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama pejabat lainnya (Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua SPI)	Orang/Kejadian	750.000
g.	Bantuan manasik haji	Per Orang	1.500.000
h.	Penghargaan Purna Tugas	Emas antam 5gr/Orang	6.000.000/ <i>at cost</i>

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
Penjelasan: a) Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan ASN dan non ASN. b) Santunan duka cita anak kandung diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap ASN dan non ASN maksimal usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah dalam 1 (satu) kartu keluarga; c) Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan ASN dan non ASN yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). d) Pemberian penghargaan purna tugas hanya diberikan bagi pegawai dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan hanya 1 (satu) kali selama pegawai tersebut mengabdikan di UNNES. e) Pemberian ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga diberikan dalam hal promosi kelembagaan dan/atau ulang tahun mitra. f) Pemberian ucapan selamat/duka cita/sejenisnya dalam bentuk karangan bunga dengan mencantumkan nama institusi/unit kerja. g) Pemberian ucapan duka cita/sejenisnya dapat diberikan kepada pegawai UNNES, keluarga inti (suami, istri, anak) pegawai UNNES, anggota warakawuri UNNES, dan mitra UNNES.			

J. Satuan Biaya Penghargaan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
J.1	Uang Pembinaan Lomba		
	Kategori Mahasiswa:		
	1) Juara I	OK	5.000.000
	2) Juara II	OK	3.500.000
	3) Juara III	OK	2.000.000
	Kategori Guru:		
	1) Juara I	OK	7.000.000
	2) Juara II	OK	5.000.000
	3) Juara III	OK	3.000.000
	Kategori Sekolah:		
	1) Juara I	OK	7.000.000
	2) Juara II	OK	5.000.000
	3) Juara III	OK	3.000.000
	Kategori Anugerah Mitra Media, Unggahan Inspiratif, Lomba Video Pendek:		
	1) Juara I	OK	2.750.000
	2) Juara II	OK	1.750.000
	3) Juara III	OK	750.000
	Kategori Lomba Tingkat Nasional yang diselenggarakan Organisasi Kemahasiswaan:		
	1) Juara I	OK	2.000.000
	2) Juara II	OK	1.750.000
	3) Juara III	OK	1.500.000
	Honorarium Juri Luar Negeri	OK	1.500.000
	Honorarium Juri Dalam Negeri	OK	750.000
J.2	Conservation Award		
	1) Reward	OK	25.000.000
	2) Lukisan Wajah	Buah	2.100.000
	3) Plakat	Buah	5.500.000

K. Satuan Biaya Penghargaan, Dan Kepesertaan Kegiatan, Santunan Bagi Mahasiswa, Kegiatan Bidang Kemahasiswaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum			
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-5 orang	Kelompok dengan anggota 6-10 orang	Kelompok dengan anggota > 10 orang
K.1			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional			
1	Juara I	Prestasi	10.000.000	6.500.000	5.000.000	4.000.000
2	Juara II	Prestasi	7.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
3	Juara III	Prestasi	5.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000
K.2			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional			
1	Juara I	Prestasi	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
2	Juara II	Prestasi	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
3	Juara III	Prestasi	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
K.3			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Wilayah/Regional/Propinsi			
1	Juara I	Prestasi	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2	Juara II	Prestasi	3.000.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000
3	Juara III	Prestasi	2.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
Penjelasan: Penghargaan diberikan kepada mahasiswa UNNES yang meraih prestasi mengikuti lomba/kejuaraan/kompetisi. Syarat dan ketentuan pemberian penghargaan diatur lebih lanjut oleh Rektor melalui Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.						

K.4 Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Santunan operasi	Orang/Kali	2.000.000
2	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
Penjelasan: Syarat dan ketentuan pemberian dana diatur lebih lanjut oleh Rektor melalui Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.			

L. Honorarium Pengembang Jurnal

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	<i>Editor in chief</i>	Orang/Semester	5.500.000
2	<i>Section Editor</i>	Orang/Semester	4.500.000
3	<i>Reviewer</i>	Orang/Artikel	350.000
4	<i>Proofreader</i>	Orang/Artikel	500.000
5	<i>Layouter</i>	Orang/Artikel	100.000

6	Admin Turnitin	Orang/Artikel	25.000
7	Insentif Tim IT Jurnal/Admin Jurnal	Orang/Semester	1.430.000
8	Pendamping Klinik Manuskrip	Orang/Artikel	2.500.000
Penjelasan: a) Insentif bagi <i>editor in chief</i> dan <i>section editor</i> akan dibayarkan apabila jurnal tersebut telah dapat memenuhi target pendapatan yang ditargetkan. b) Apabila <i>editor in chief</i> dan <i>section editor</i> tidak dapat memenuhi target pendapatan maka pembayaran insentif akan dibayarkan dengan menggunakan rumus perhitungan Pusat Pengembang Jurnal. c) Pembayaran insentif <i>section editor</i> untuk 1 (satu) jurnal sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) orang sesuai Surat Keputusan Rektor tentang Pengelola Jurnal (Anggota) dengan jumlah orang yang dibiayai insentifnya sesuai jumlah orang yang dialokasikan pada <i>unit cost</i> tarif jurnal. d) Pembayaran <i>reviewer</i>, <i>proofreader</i>, <i>translater</i>, <i>layoutter</i> dan admin Turnitin hanya akan dibayarkan setelah divalidasi kinerjanya oleh ketua pengelola jurnal unit (<i>editor in chief</i> jurnal yang bersangkutan). e) Insentif tim IT jurnal/admin jurnal akan dibayarkan setahun 2 (dua) kali atau 6 (enam) bulan sekali untuk 5 (lima) orang.			

M. Honorarium Panitia dalam Rangka Kegiatan Seleksi Mandiri/Penerimaan Mahasiswa Baru UNNES

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
M.1	HONORARIUM PANITIA INTI		
1	Pembina/ Pengarah	OB	500.000
2	Penanggung Jawab	OB	450.000
3	Penasihat Bidang	OB	450.000
4	Ketua	OB	400.000
5	Wakil Ketua	OB	350.000
6	Sekretaris	OB	350.000
7	Wakil Sekretaris	OB	325.000
8	Koordinator	OB	325.000
9	Anggota	OB	300.000
M.2	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA UJIAN		
1	Honorarium Tim penyusun panduan portofolio	OK	300.000
2	Honorarium Penyusun Kisi-Kisi Soal UTBK	Mata Uji	1.000.000
3	Honorarium Penyusun Soal UTBK	Butir Soal	25.000
4	Honorarium Verifikator Berkas	Dokumen	15.000
5	Honorarium Pengadministrasi Dokumen Akademik	OH	300.000
6	Honorarium Pengawas ujian	Orang/Sesi	300.000
7	Honorarium Penanggung Jawab Lokasi Ujian	Orang/Sesi	375.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
8	Honorarium Admin Server	Orang/Sesi	300.000
9	Honorarium Teknisi	Orang/Sesi	275.000
10	Honorarium Pengadministrasi dokumen ujian	Orang/Sesi	300.000
11	Honorarium petugas kebersihan	OH	200.000
12	Honorarium petugas Kesehatan	Orang/Sesi	150.000
13	Honorarium petugas parkir	OH	200.000
14	Honorarium Penyusun Instrumen Wawancara	OK	300.000
15	Honorarium Pewawancara	OK	300.000
16	Honorarium Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil Ujian	Dokumen	10.000
17	Honorarium Tenaga IT	OK	300.000
18	Honorarium penyusun instrumen Psikotes	OK	300.000
19	Honorarium Pemeriksa Hasil Wawancara Substantif Akademik	Dokumen	10.000
20	Honorarium Pemeriksa Hasil Psikotes	Dokumen	10.000
21	Honorarium Cadangan Pengawas	Orang/Sesi	250.000
22	Honorarium Cadangan Teknisi	Orang/Sesi	250.000
23	Honorarium Wakil Penanggung Jawab Lokasi	Orang/Sesi	350.000
24	Honorarium Penanggung Jawab Ruang	Orang/Sesi	375.000
25	Honorarium Wakil Penanggung Jawab Ruang	Orang/Sesi	350.000
26	Honorarium Kordinator Kebersihan dan Sarpras	OH	250.000
27	Honorarium Kordinator Keamanan	OH	250.000
28	Honorarium Koordinator Konsumsi	Orang/Sesi	300.000
29	Honorarium Petugas Konsumsi	Orang/Sesi	275.000
30	Honorarium Pemonev	OH	300.000
31	Honorarium Pendukung monev	OH	250.000
32	Honorarium Teknisi listrik	Orang/Sesi	150.000
33	Honorarium Satpam	OH	200.000
34	Honorarium Dokter	Orang/Sesi	300.000
35	Honorarium Driver	OH	200.000
36	Honorarium Tenaga Perlengkapan/ Sarpras	OH	250.000
37	Honorarium Pengembangan Modul Aplikasi	OK	300.000
38	Honorarium Panitia MKKS	OK	300.000
39	Honorarium Polisi	OH	200.000
40	Honorarium Asesor Pengakuan RPL	OK	300.000
41	Honorarium Evaluator Soal	Butir Soal	25.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
42	Honorarium Panitia	OH	300.000
43	Honorarium Penilai Portofolio	Orang/Sesi	300.000
44	Honorarium Tim <i>Capture</i> Soal	Orang/Paket Soal	300.000
45	Honorarium Verifikator Rapor	Dokumen	15.000

N. Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Dosen

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Honorarium PAK	Orang/Aktivitas	500.000

Aktivitas dalam hal ini didefinisikan setiap melakukan revidi terhadap paket dokumen usulan Angka Kredit (tidak terbatas), diperuntukan bagi penilai yang berasal dari Luar UNNES.

O. Honorarium Kegiatan LP3

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Honorarium Pengawas	OH	300.000
2	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	Per Orang/peserta	10.000
3	Honorarium Penyusun Per Modul	Per Modul	5.000.000
4	Honorarium Penyusun Kisi-kisi Soal	Per Konsep	1.000.000
5	Honorarium Penyusun Soal	Per Butir	100.000
6	Honorarium Instruktur	OJ	300.000
7	Honorarium Pengendali Diklat	OJ	50.000
8	Honorarium Ketua Panitia Penyelenggara	OK	450.000
9	Honorarium Wakil Ketua Panitia Penyelenggara	OK	400.000
10	Honorarium Sekretaris	OK	300.000
11	Honorarium Anggota	OK	300.000
12	Honorarium Pendamping Pembelajaran	OJ	75.000
13	Honorarium Petugas Kebersihan	OK	200.000
14	Honorarium Petugas Perlengkapan	OK	200.000
15	Honorarium Petugas Keamanan	OK	200.000
16	Honorarium Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	10.000
17	Honorarium Editor	Per Lembar	25.000
18	Honorarium Verifikasi dan Fasilitasi Soal Ujian	Per Butir Soal	25.000
19	Honorarium Pengetikan	Per Lembar	20.000
20	Honorarium Pengelola Sistem	Per Transaksi	2.500
21	Honorarium Penerjemah Abstrak	Per Lembar	100.000
22	Pengembangan Kurikulum dan Silabi	Per Paket	700.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
23	Penyelaras Soal	Per Paket	3.000.000
24	Verifikasi dan Fasilitasi Soal Ujian	Per Butir Soal	25.000
25	Honorarium Menguji	Per Orang/ Peserta	150.000

P. Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Pegawai Hari Senin (alokasi anggaran pada unit kerja masing-masing dengan desain terpusat)	1 stel/tahun	718.000
2	Atribut Senat a. Toga b. Jas UNNES	Stel	3.500.000 3.500.000
3	Seragam Batik Identitas UNNES (desain dan pengadaan kain terpusat)	Per Pcs	600.000
4	Seragam Batik Identitas Unit Kerja	Per Pcs	600.000
5	Seragam Dies Natalis UNNES	1 stel/tahun	600.000
6	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.469.000
7	Pakaian Kerja Dokter	1 stel/tahun	1.462.000
8	Pakaian Kerja Perawat	1 stel/tahun	718.000

Penjelasan:

- 1) Seragam Batik Identitas UNNES berlaku untuk seluruh pegawai UNNES.
- 2) Seragam Batik Identitas Unit Kerja berlaku untuk seluruh pegawai di masing-masing Unit Kerja.
- 3) Selain poin 1 dan 2, Unit Kerja dapat mengadakan seragam batik dalam rangka kegiatan tertentu atas izin Wakil Rektor Bidang II.
- 4) Pengadaan Seragam dalam rangka Dies Natalis UNNES merupakan seragam olahraga yang digunakan saat upacara pembukaan Dies Natalis UNNES.
- 5) Pengadaan seragam dapat dilaksanakan sendiri oleh unit kerja setelah berkoordinasi dengan Unit Pengadaan Barang dan Jasa di tingkat pusat (terkait dengan warna dan/atau desain).

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026 YANG BERSIFAT DAPAT DILAMPAUI

A. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Semarang ke Kota/Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Satu Kali Perjalanan)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
2	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
3	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
4	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
5	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
6	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
7	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
8	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
9	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
10	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
11	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
12	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
13	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
14	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
15	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
16	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
17	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
18	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
19	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
20	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
21	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
22	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
23	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
24	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
25	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
26	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
27	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
28	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
29	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
30	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
31	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
32	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
33	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
34	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000

B. Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota Pulang Pergi (PP)	Orang/Kali	170.000
Penjelasan: a) Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. b) Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih di lingkungan UNNES.			

C. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
37	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
38	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
40	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
41	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
42	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
44	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
46	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
47	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
48	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
50	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
51	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
52	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
53	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
54	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
56	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
57	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
58	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
59	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
60	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
61	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
63	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
64	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
65	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
66	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
67	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
68	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
69	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8.126.000	4.129.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
73	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
74	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
78	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
79	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
80	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
81	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
82	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
83	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
84	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
86	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
89	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
90	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
91	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
92	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
93	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
96	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
97	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
98	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
99	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
100	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
101	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
102	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
103	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
104	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
105	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
107	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
108	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
109	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
110	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
112	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
113	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
114	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
116	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
117	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
118	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
119	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
120	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
121	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
122	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
123	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
124	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
125	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
126	Batam	Medan	10.193.000	5.316.999
127	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
128	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
129	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
130	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
131	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
132	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
133	Batam	Surabaya	5.600.000	4.300.000
134	Batam	Timika	16.119.000	5.621.000
135	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
136	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
137	Biak	Bandaaceh	18.718.000	10.108.000
138	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
139	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
140	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
141	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
142	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
143	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
144	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
145	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
146	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
147	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
148	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
149	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
150	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
151	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
152	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
153	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
154	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
155	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
156	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
157	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
158	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
159	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
160	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
161	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
162	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
163	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
164	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
165	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
166	Jambi	Ku Pang	11.434.000	6.075.000
167	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
168	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
169	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
170	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
171	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
172	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
173	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
174	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
175	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
176	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
177	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
178	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
179	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
180	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
181	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
182	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
183	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
184	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
185	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
186	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
187	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
188	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
190	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
191	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
192	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
193	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
194	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
195	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
196	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
197	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
198	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
199	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
200	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
201	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
202	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
203	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
204	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
205	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
206	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
207	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
208	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
209	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
210	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
211	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
212	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
213	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
214	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
215	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
216	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
217	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
218	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
219	Malang	Kendari	10.332.000	5.487.000
220	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
221	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
222	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
223	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
224	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
225	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
226	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
227	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
228	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
229	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
230	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
231	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
232	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
233	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
234	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
235	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
236	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
237	Mata Ram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
238	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
239	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
240	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
241	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
242	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
243	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
244	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
245	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
246	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
247	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
248	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
249	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
250	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
251	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
252	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
253	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
254	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
255	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
256	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
257	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
258	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
259	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
260	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
261	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
262	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
263	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
264	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
266	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
268	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
269	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
270	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
271	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
272	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
273	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
274	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
275	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
276	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
277	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
278	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
279	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
280	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
281	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
282	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
283	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
284	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
285	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
287	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
290	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
292	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
293	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
294	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
295	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
296	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
298	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
299	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
300	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
301	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
302	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
303	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
304	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
305	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
306	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
307	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
308	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
309	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
310	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
311	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
312	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
313	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
314	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
315	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
316	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
317	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

D. Satuan Biaya Transportasi Dari Dan/Atau Ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Dalam Rangka Perjalanan Dinas dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	Orang/Kali	136.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	R I A U	Orang/Kali	109.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	176.000
5	J A M B I	Orang/Kali	147.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	180.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	117.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	104.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	574.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	274.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	116.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	286.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	250.000
17	B A L I	Orang/Kali	243.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	248.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	183.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	144.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	193.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	234.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	148.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran
26	GORONTALO	Orang/Kali	284.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	314.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	201.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	309.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	231.000
33	P A P U A	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	253.000

Penjelasan:

Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan/atau pulang ke rumah/tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil dan setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di Peraturan Rektor SBM ini.

Contoh penghitungan alokasi biaya:

Seorang pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan pesawat, maka alokasi biaya transportasi bandara sebagai berikut:

Berangkat

- satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan/tempat sah di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- satuan biaya transportasi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

Kembali

- satuan biaya transportasi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
- satuan transportasi taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan/tempat sah (Jakarta).

E. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen			
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens			
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57.	Addis Ababa			
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
62.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
67.	Algiers	9,536	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
70.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
72.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
75.	Amman	7,561	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,216	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Ankara	9,449	6,643	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
83.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
84.	Muscat	6,469	5,156	3,727
85.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
86.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Astana	13,661	12,089	8,962
90.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
91.	Beijing	2,595	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	2,686	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
97.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
99.	Kabul	6,307	3,905	3,208
100.	Teheran	5,800	4,600	3,200
101.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
103.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104.	Karachi	4,226	3,633	2,321
105.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
107.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
108.	Bangkok	2,344	1,155	823
109.	Davao City	2,757	2,558	1,641
110.	Dilli	747	491	350
111.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
112.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
113.	Johor Bahru	1,195	911	525
114.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
115.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
116.	Kuching	2,659	1,900	364
117.	Manila	2,453	1,614	1,150
118.	Penang	918	766	545
119.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
120.	Singapura	991	673	403
121.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
122.	Yangon	1,468	1,212	1,053
123.	Tawau	1,894	1,427	694
124.	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2,500
126.	Darwin	6,689	4,900	3,964
127.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
128.	Noumea	6,940	5,917	1,916

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
129.	Perth	5,771	1,801	1,525
130.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,557
133.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

F. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
1.	Aceh	OH	4.774.000	3.526.000	1.578.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.188.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.772.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.004.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	6.298.000	3.083.000	1.966.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.539.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	4.134.000	2.838.000	1.957.000	676.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.301.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.812.000	2.755.000	1.298.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.728.000	1.998.000	1.201.000	810.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.495.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.089.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.612.000	3.843.000	1.160.000	654.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Penjelasan:

a. Pembagian kategori:

- I : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan.
- II: Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Direktur pada Direktorat, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara.
- III: Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Sub Direktorat, atau yang setara serta pegawai Golongan IV.
- IV: Kepala administrasi atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I.

- b. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- c. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- d. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya *at cost* (sesuai pengeluaran).

G. Satuan Biaya Perencanaan dan Pengawasan Fisik Untuk Pekerjaan Konstruksi

G.1 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Pola Pengadaan	0 s.d. 1 Miliar		1 Miliar Ke Atas	
		PAK + Adm	Pelaksanaan	PAK + Adm	Pelaksanaan
1	Swakelola	Maksimal 5%	Minimal 95%	Maksimal 3,5%	Minimal 96,5%

2	Diborongkan	Maksimal 7%	Minimal 93%	Maksimal 4%	Minimal 96%
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

G.2 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
G.2.1	Biaya Perencana Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 49.500.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	49.500.000 s.d 83.050.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	83.050.000 s.d 139.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	139.700.000 s.d 250.600.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	250.600.000 s.d 348.420.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	348.420.000 s.d 541.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	541.500.000 s.d 933.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	933.000.000 s.d 1.347.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.347.000.000 s.d 1.726.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.726.000.000 s.d 2.070.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	2.070.000.000 s.d 3.020.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	3.020.000.000 s.d 4.020.000.000
G.2.2	Biaya Manajemen Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 71.425.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	71.425.000 s.d 122.150.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	122.150.000 s.d 206.900.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	206.900.000 s.d 374.333.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	374.333.000 s.d 515.340.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	515.340.000 s.d 748.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	748.500.000 s.d 1.047.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	1.047.000.000 s.d 1.414.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.414.000.000 s.d 1.676.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.676.667.000 s.d 1.835.000.000

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.835.000.000 s.d 2.445.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	2.445.000.000 s.d 3.250.000.000
G.2.3	Biaya Pengawasan Kontruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 52.700.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	52.700.000 s.d 91.000.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	91.000.000 s.d 153.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	153.700.000 s.d 274.200.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	274.200.000 s.d 373.680.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	373.680.000 s.d 538.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	538.000.000 s.d 762.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	762.000.000 s.d 1.018.500.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1018500000 s.d 1.192.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.192.000.000 s.d 1.282.500.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.282.500.000 s.d 1.750.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	1.750.000.000 s.d 2.390.000.000
G.2.4	Biaya Pengelolaan Kegiatan		
	0 s.d 250.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	56.250.000 s.d 77.500.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	77.500.000 s.d 11.9667.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	119.667.000 s.d 142.560.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	142.560.000 s.d 168.000.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	168.000.000 s.d 224.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	224.000.000 s.d 295.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	295.000.000 s.d 338.667.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	338.667.000 s.d 355.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	355.000.000 s.d 475.000.000

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	475.000.000 s.d 640.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000

H. Satuan Biaya Keperluan Operasional

H.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	Aceh	Per Hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per Hari	1.220.000	3.062.000	3.753.000
3	Riau	Per Hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4	Kepulauan Riau	Per Hari	989.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per Hari	1.086.000	5.585.000	7.190.000
6	Sumatera Barat	Per Hari	922.000	2.294.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per Hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per Hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per Hari	985.000	5.145.000	6.924.000
10	Bangka Belitung	Per Hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11	Banten	Per Hari	972.000	3.026.000	4.120.000
12	Jawa Barat	Per Hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I Jakarta	Per Hari	1.231.000	2.656.000	3.715.000
14	Jawa Tengah	Per Hari	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per Hari	978.000	2.427.000	3.720.000
16	Jawa Timur	Per Hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17	Bali	Per Hari	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per Hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21	Kalimantan Tengah	Per Hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22	Kalimantan Selatan	Per Hari	868.000	2.719.000	3.834.000
23	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	Per Hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25	Sulawesi Utara	Per Hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	Gorontalo	Per Hari	856.000	2.504.000	4.038.000
27	Sulawesi Barat	Per Hari	914.000	3.327.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per Hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29	Sulawesi Tengah	Per Hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Per Hari	945.000	2.700.000	5.150.000
31	Maluku	Per Hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per Hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per Hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
35	Papua Barat Daya	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36	Papua Tengah	Per Hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
37	Papua Selatan	Per Hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38	Papua Pegunungan	Per Hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000
Penjelasan: Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan Biaya ini diperuntukan bagi: a. Rektor dan/atau Wakil Rektor yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien dengan persetujuan Rektor. Catatan; 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) <i>seat</i>. 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) <i>seat</i> dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat). 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri, Rektor, dan/atau Wakil Rektor dalam hal memerlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat <i>at cost</i>.					

H.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	<i>Personal Compute/Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi). <i>personal computer/notebook</i> , printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000
Penjelasan: Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : alat tulis kantor, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar, dan air minum pegawai.			
19	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	97000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000
Penjelasan: a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku. b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk gedung/ bangunan milik negara. c. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
20	Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	43.960.000
b	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	38.220.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	41.400.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	5.270.000
	- Roda Tiga	Unit/Tahun	5.100.000
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		

- Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	35.000.000
- Pejabat Lainnya	Unit/Tahun	33.800.000
- Operasional Kantor	Unit/Tahun	30.000.000

Penjelasan:

- Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI